



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 1995, Agama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan ...Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DICKY RIAWAN,S.H., dan SUHARJO,S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum DICKY RIAWAN, SH&REKAN, beralamat di Jl. Cempedak No. 88, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK-Pdt/VI/2021, tertanggal 20 Juni 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No...../SK/VIII/2021, pada tanggal ... Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai,Penggugat;

Lawan:

Tergugat, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 1988, Agama, Pekerjaan Karyawan Swasta , Kewarganegaraan Indonesia. Dahulu Beralamat di Jalan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sekarang beralamat di Jalan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai,Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggalAgustus 2021 dalam Register Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 30 Nopember 2013, menurut agama Budha di Vihara yang beralamat di Jl.Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor :/VBM-KET/XI/2013, tanggal Nopember 2013.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:/AP/TPI/2013 tanggal Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjungpinang.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan keduanya setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada tahun 2018 Penggugat dan tergugat pindah bertempat tinggal di, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir Tanjungpinang pada tanggal 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-..... tanggal2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam mengatasi persoalan rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya.
6. Bahwa pada saat Tergugat masih sebagai seorang karyawan yang berpenghasilan sangat rendah, Tergugat masih perhatian dengan keluarga walaupun tidak menafkahi keluarga, hal itu Penggugat mengerti karena Tergugat belum mampu dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga penggugat bekerja ;
7. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dikarenakan pada saat Tergugat sukses membuka usahanya dan berpenghasilan tinggi, Tergugat berubah tidak lagi memperhatikan keluarga dan tidak juga mau memberikan nafkah kepada keluarga, malahan Tergugat pada tahun 2015 ketahuan selingkuh dengan Wanita lain dan dikarenakan hal tersebut Penggugat pergi ke Jakarta Bersama anaknya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat balik lagi ke Tanjungpinang dan berbaikan dengan Tergugat semua itu dilakukan Pengugat demi anaknya dan janji Tergugat yang tidak akan selingkuh lagi dengan Wanita lain;
9. Bahwa walaupun pada tahun 2016 telah kembali serumah dan memaafkan Tergugat, dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan chatting dengan wanita, namun Tergugat membantah hal tersebut dengan alasan bahwa wanita tersebut teman kerja, mendengar alasan tersebut Penggugat berusaha berpikiran positif dan tetap berusaha mempertahankan keadaan rumah tangga.
10. Bahwa selain terggugat ketahuan selingkuh hal lain yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung terus menerus adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak pernah perhatian dengan keluarga.
11. Bahwa, Penggugat sebagai seorang istri telah mencoba untuk sabar dan bertahan menghadapi kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau memperhatikan keluarga dan dikarenakan Tergugat tidak pernah mau memberikan nafkah, walapun begitu Penggugat menjalani tugasnya sebagai seorang istri sambil menunggu dan berharap Tergugat merubah sifatnya, tetapi hal tersebut tidak juga membuat Tergugat berubah.
12. Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Januari 2021 dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan Wanita lain dan saat Penggugat menanyakan kepada tergugat, Tergugat mengakui perselingkuhan itu, dan hal tersebut membuat Kembali pertengkaran yang mana Penggugat merasa selama ini uang yang dihasilkan Tergugat diberikan kepada selingkuhannya dan Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah yang mana Penggugat berdomisili di JalanKota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan Tergugat berdomisili di Jalan,, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan sekarang.
13. Bahwa akibat dari pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengulangi perbuatan selingkuh dengan wanita lain mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin yang mendalam dan sudah tentu tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga dan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling sayang menyayangi, dan tidak harmonis lagi sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang bertujuan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud.

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama, S.Ag berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita ...Indonesia Nomor : .../VBM-KET/XI/2013 tanggal 2013 yang telah dilakukan pencatatan berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : .../AP/TPI/2013 tanggal 2013, Putus karena perceraian.
16. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya.
17. Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 2172-LU-..... tanggal2014 masih di bawah umur, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
18. Bahwa oleh karena sejak terjadinya perdamaian pada tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberi nafkah anak yang meliputi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
19. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama, S.Ag berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita ... Indonesia

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :/VBM-KET/XI/2013 tanggal 2013 yang telah dilakukan pencatatan berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor: .../AP/TPI/2013 tanggal 2013, Putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar segera mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dengan Akta Perceraian dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas.
4. Menyatakan anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 2172-LU-.... tanggal 2014 karena masih di bawah umur, maka hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak yang meliputi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
6. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2021, tanggal 10 September 2021, 22 September 2021 dan tanggal 30 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat di Persidangan menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyampaikan kesimpulan pada tanggal 26 oktober 2021 yang pada pokoknya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan akan diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) eksamplar/lembar yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dengan NIK, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor :...../VBM-KET/XI/2013 yang dikeluarkan Majelis Pandita tanggal 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :...../AP/TPI/2013, tanggal 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2172.LU-.....-0012, atas nama Anak lahir tanggal 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No....., tanggal 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotocopy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Juliani dan Christina Listiyani, yang memberi keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tanjungpinang dihadapan pemuka Agama ... di Vihara Tanjungpinang pada tanggal 2013;;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kota Tanjungpinang dan pada Tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah di Jalan, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Tergugat ketahuan selingkuh, kemudian Penggugat memanggil saksi dan Saksi 2 untuk datang ke rimba jaya yang mana pada saat itu Tergugat bersama 1(satu) orang temanya mengakui bahwa Tergugat membuka kamar hotel dan menginap dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh pada tahun 2015, berasal dari pengecekan rekening milik Tergugat yang dicek oleh Penggugat yang mana terdapat aliran uang untuk membuka kamar hotel di Tanjungpinang dan kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat bersama anaknya pergi ke Jakarta tetapi kemudian Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke Tanjungpinang dan tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan ...;
- Bahwa setelah Penggugat bersama anaknya tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat, masih sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terkadang hal-hal kecil Tergugat berkata kasar dengan Penggugat dan apabila Tergugat ditelepon oleh Penggugat karena belum pulang kerumah Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan anak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah anak;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kota Tanjungpinang , sedangkan Penggugat beserta anaknya tinggal di Jalan, Kota Tanjungpinang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena selalu Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat dan berapa kebutuhan biaya hidup dari anak mereka;
- Bahwa saat ini anak mereka ada bersama dengan Penggugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat, sebagai teman dekat Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tanjungpinang dihadapan pemuka Agama di Tanjungpinang pada tanggal 2013;;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan, Kota Tanjungpinang dan pada Tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah di Jalan, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Tergugat ketahuan selingkuh, kemudian Penggugat memanggil saksi dan Saksi 1 untuk datang ke rimba jaya yang mana pada saat itu Tergugat bersama 1(satu) orang temanya mengakui bahwa Tergugat membuka kamar hotel dan menginap dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh pada tahun 2015, berasal dari pengecekan rekening milik Tergugat yang dicek oleh Penggugat yang mana terdapat aliran uang untuk membuka kamar hotel di Tanjungpinang dan kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat bersama anaknya pergi ke Jakarta tetapi kemudian Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke Tanjungpinang dan tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan;
- Bahwa setelah Penggugat bersama anaknya tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat, masih sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terkadang hal-hal kecil Tergugat berkata kasar dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan apabila Tergugat ditelepon oleh Penggugat karena belum pulang kerumah Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar terakhir Saksi melihat awal tahun tahun 2021;
 - Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan anak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah anak;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan, Kota Tanjungpinang , sedangkan Penggugat beserta anaknya tinggal di Jalan Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak berubah sikapnya selalu pulang larut malam dan selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat dan berapa kebutuhan biaya hidup dari anak mereka;
 - Bahwa saat ini anak mereka ada bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat (....) mendalilkan bahwa ianya menginginkan supaya perkawinannya dengan Tergugat (....) di putus dengan perceraian karena sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam rumah tangga, maka tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan lagi yang disebabkan oleh sering terjadi pertengkaran yang mana Tergugat tidak pernah merubah sifatnya karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat, selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan nafkah anak maupun istrinya/Penggugat dan apakah gugatan tersebut benar berdasar pada hukum yang berlaku maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Rbg menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu yakni berupa bukti P-1, dan P-5 bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Tanjungpinang, oleh karenanya sesuai UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan bukti-bukti surat yang menjadi fakta

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-5, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 2013 di Vihara oleh Pandita,S.Ag., kemudian telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :/AP/TPI/2013, tanggal 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa juga sebagai fakta hukum dipersidangan setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan, Kota Tanjungpinang dan pada Tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah di Jalan, Kota Tanjungpinang bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal2014; (vide bukti surat P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan 2 yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya terdapat kesesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-5, sehingga juga menjadi fakta dipersidangan bahwa selama ini sejak menikah, awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat beberapa kali ketahuan oleh Penggugat berhubungan dengan perempuan lain, baik melalui telepon maupun dengan menginap di dalam hotel, yang dipesan oleh Tergugat, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah melihat bukti pembayaran Hotel yang dilakukan Tergugat melalui rekening tabungannya di handphone dan ketika ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat mengakuinya telah menginap dengan wanita lain di hotel yang dipesan oleh Tergugat tersebut selain daripada itu Tergugat juga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anak mereka dan karena Penggugat telah berulang kali memaafkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat mengambil sikap untuk berpisah rumah dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal sendirian bersama orangtuanya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pengugat dimana terhadap petitum Nomor 1 akan disebutkan setelah mempertimbangkan petitum Nomor 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No: 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah terungkap diatas maka syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-undang telah terpenuhi yakni sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana juga yang dimaksudkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin dan tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana yang dikehendaki dalam suatu perkawinan sesuai dari kandungan filosofi dari Undang-Undang Perkawinan dan dalil Penggugat sudah memenuhi salah satu alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan Petitum gugatan Penggugat pada petitum point 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 dari gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karenanya selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 dari gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang lahir di Tanjungpinang pada tanggal 2014 (bukti surat P-4) sehingga demi kelangsungan hidup anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan sesuai fakta bahwa Anak selama ini diasuh dan di didik oleh Penggugat, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak baik dari segi psikologi anak maupun pendidikan anak yang masih berlangsung adalah sangat tepat dan adil jika anak tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Dengan demikian petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-5 dari gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai suami mempunyai kewajiban untuk membiayai keperluan hidup rumah tangganya termasuk anak sesuai dengan pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai fakta dipersidangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kebutuhan biaya anak yang dimaksud dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan batas kemampuan Tergugat untuk menafkahi biaya sebagaimana dalam petitum ke-5 yang dimaksudkan, dan oleh karenanya dengan demikian petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagiannya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagiannya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha Pandita, S.Ag berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitrea Indonesia Nomor :/VBM-KET/XI/2013 tanggal 2013 yang telah dilakukan pencatatan berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor:/AP/TPI/2013 tanggal 2013, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar segera mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dan kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dengan Akta Perceraian dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas;
5. Menyatakan anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 2172-LU-..... tanggal 2014 karena masih di bawah umur, maka hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 9 November

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Eduart M.P Sihalohe,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wicaksono,S.H.,M.Kn., dan Justiar Ronal,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal Agustus 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung,S.H.

Eduart M.P Sihalohe,S.H.,M.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
4. PNBK Panggilan I	:	Rp	20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	200.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:	Rp	345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)